



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XV/2017**

**TENTANG**

**PENGUNAAN TOGA ADVOKAT PADA PERSIDANGAN UNTUK SEMUA JENIS  
PERKARA**

- Pemohon** : Batara Paruhun Radjagukguk, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Kewajiban mengenakan atribut advokat hanya pada perkara pidana yang diatur dalam Pasal 25 UU Advokat, bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), hak untuk mencapai persamaan dan keadilan yang diatur Pasal 28H ayat (2), dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 Desember 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan mendalilkan Pasal 25 UU Advokat merugikan hak konstitusional Pemohon karena hanya dapat menggunakan toga pada persidangan perkara pidana;

Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 25 UU Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya pertentangan norma Pasal 25 UU Advokat dengan UUD 1945, Pemohon telah secara jelas menguraikan anggapannya tentang kerugian hak-hak konstitusionalnya, sehingga menampakkan adanya hubungan kausal antara anggapan tentang kerugian dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam pokok permohonan, Mahkamah menegaskan bahwa UU advokat tidak secara spesifik menyebut toga, namun menyebut "atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Menurut Mahkamah ketentuan demikian telah sejalan dengan KUHAP yang sama mengatur hal yang berkenaan dengan penggunaan atribut dalam sidang perkara pidana. Sehingga Pasal 25 UU Advokat telah memenuhi prinsip harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan.

Mahkamah dalam pertimbangannya juga menegaskan bahwa Pasal 25 UU Advokat

tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena norma *a quo* justru menjamin hak advokat yang sedang menjalankan tugasnya di pengadilan dalam perkara pidana untuk mengenakan atribut advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma *a quo* juga memperlakukan dengan sama dan adil kepada setiap advokat yang melaksanakan tugas dalam persidangan perkara pidana;

Mahkamah dalam pertimbangannya berpendapat bahwa tidak ada relevansinya menguji Pasal 25 UU Advokat dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sebab Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 merupakan landasan diberlakukannya *affirmative action* bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus;

Mahkamah juga berpendapat bahwa norma Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak ada relevansinya jika dikaitkan dengan Pasal 25 UU Advokat. Karena untuk menyatakan ada diskriminasi setidaknya dibutuhkan dua subjek hukum, sedangkan norma Pasal 25 UU Advokat hanya berkenaan dengan seseorang yang menjalankan profesi advokat. Diskriminasi baru terjadi jika ada dua atau lebih orang yang sama-sama berprofesi advokat namun diperlakukan secara berbeda karena alasan ras, agama, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, status sosial, pandangan politik, yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU HAM;

Kemudian Mahkamah menegaskan bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan maka akan terjadi disharmoni horizontal karena secara psikologis dapat melahirkan persepsi ketidaksetaraan antarpihak, khususnya dalam perkara perdata yang sifatnya *interpartes*. Sedangkan kewajiban advokat memakai toga dalam persidangan perkara pidana adalah untuk menunjukkan kesetaraan antara terdakwa (yang didampingi advokat) dengan jaksa/penuntut umum yang merupakan representasi negara;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan konstusionalitas norma sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.